

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan bagi unit kearsipan di lembaga negara baik pusat maupun daerah oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terbilang masih baru. Pada tahun 2015, ANRI membentuk unit kerja pusat akreditasi kearsipan yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan akreditasi terhadap penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Hal ini menuntut setiap unit kearsipan baik yang berada di bawah naungan pemerintah pusat maupun daerah untuk segera berbenah diri.

Fungsi pengawasan yang dijalankan bertugas sebagai *controlling* dalam kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan pada lembaga negara yang diawasi. ANRI tidak cukup hanya menjadi contoh baik bagi unit kearsipan pada instansi lain, tetapi ANRI juga dituntut mampu mengawasi dan membina unit kearsipan yang berada di bawah naungannya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga dan atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Pengawasan kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara

prinsip, kaidah hingga standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan melalui audit kearsipan dengan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Setelah itu, beralih ke tahap penilaian hasil audit dan monitoring atau tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

ANRI menjalankan fungsi pengawasan pada unit kerja pusat akreditasi kearsipan untuk membantu memaksimalkan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga negara pusat maupun daerah yang diawasi ANRI, tidak terkecuali bagi beberapa lembaga negara pusat seperti unit kearsipan kementerian di Indonesia. Pada lembaga kementerian, ANRI rutin melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan.

Berkaca pada fakta, tidak semua lembaga kementerian mampu melakukan penyelenggaraan kearsipan dengan maksimal. ANRI sadar akan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan, oleh karena itu hingga kini ANRI terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kearsipan di lembaga kementerian, tidak terkecuali kegiatan penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sebagai bagian dari lembaga negara, penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan berdampak pada berlangsungnya kegiatan pemerintahan ke depan, karena

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan kementerian akan terhambat.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada kementerian ini telah dilakukan sejak tahun 2016. Hasilnya, kementerian ini memperoleh predikat buruk atas kondisi penyelenggaraan kearsipan saat itu. Memasuki tahun 2018 dilakukan audit kembali, kementerian ini berhasil berbenah diri dan memperoleh predikat baik. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menarik untuk diteliti dalam program penyelenggaraan kearsipannya karena berhasil merubah predikat buruk ke predikat baik dalam waktu dua tahun.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis akan meneliti “Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan oleh ANRI terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlatar belakang dari paparan tersebut, maka masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan oleh ANRI terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan oleh ANRI terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian lain tentang pentingnya fungsi pengawasan oleh ANRI bagi unit kearsipan di bawah naungannya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat berguna bagi lembaga yang diawasi oleh ANRI, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai bahan evaluasi di unit kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan

### **1.5 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian berada di Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini dipilih karena merupakan salah satu lembaga kementerian yang penyelenggaraan kearsipannya diawasi ANRI dan mampu merubah predikat buruk menjadi baik dalam waktu dua tahun. Penulis

mengadakan observasi lembaga ini pada bulan Agustus 2018 sampai dengan 28 Mei 2019.

## **1.6 Kerangka Pikir**

Pada tahun 2015, telah dibentuk unit kerja pusat akreditasi kearsipan yang salah satu fungsinya bergerak di bidang pengawasan kearsipan nasional. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap unit kearsipan lembaga negara baik pusat maupun daerah di Indonesia telah dilakukan oleh ANRI sejak tahun 2016.

Terbentuknya unit kerja ini bertujuan untuk membantu ANRI dalam menjalankan fungsi *controlling* seperti yang tertera dalam undang – undang 43 tahun 2009. ANRI melakukan pengawasan terhadap unit kearsipan yang berada di bawah naungannya sehingga unit tersebut dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan kearsipan dengan maksimal.


Melalui program pengawasan penyelenggaraan kearsipan, unit kearsipan lembaga negara kementerian merupakan salah satu unit kearsipan yang diawasi ANRI secara langsung sejak tahun 2016. Faktanya, sebelum dilakukan pengawasan oleh ANRI, lembaga kementerian memiliki kendala beragam dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan. Kondisi penyelenggaraan kearsipan lembaga kementerian terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya dapat di kategorikan sangat baik, baik, hingga buruk sekalipun. Hal ini dapat dilihat dari laporan hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan tahun 2016 dan 2018 yang dikeluarkan ANRI untuk lembaga kementerian di Indonesia.

Terbentuknya program pengawasan penyelenggaraan kearsipan oleh ANRI akan membantu unit kearsipan lembaga kementerian dalam berbenah diri dan memperbaiki kondisi penyelenggaraan kearsipan sejalan dengan peraturan yang diberlakukan. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan tertib arsip serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan lembaga kementerian Indonesia.

Dalam melakukan program pengawasan penyelenggaraan kearsipan dilalui beberapa tahapan yaitu, pertama-tama ANRI melakukan audit kearsipan, ANRI akan melihat kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan dari lembaga negara yang diawasi. Setelah itu, ANRI melakukan penilaian dan memasukan rekomendasi terkait kebutuhan unit kearsipan yang diawasi dalam laporan hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan. Terakhir, ANRI melakukan monitoring sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Berdasarkan paparan di atas maka penulis akan melihat bagaimana pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga negara yang diawasi.

Terdapat tujuh aspek penilaian dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, di antaranya yaitu, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif, penyusutan arsip, SDM kearsipan, kelembagaan, serta prasarana dan sarana kearsipan.

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pikir



## 1.7 Batasan Istilah

Berdasarkan judul yang dibahas yaitu, “Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan oleh ANRI terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”

Maka dapat diberikan batasan istilah berupa :

#### 1. Unit Kearsipan

Unit kearsipan yang dimaksud merupakan satuan kerja pencipta arsip dengan tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan, pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

#### 2. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud dalam hali ini merupakan pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan kearsipan demi terciptanya tertib arsip.

#### 3. Penyelenggaraan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan yang dimaksud adalah bagaimana suatu unit kearsipan dalam melakukan pengelolaan unit kearsipannya.

#### 4. Audit Kearsipan

Proses sistematis dalam mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan kearsipan dengan tujuan melihat kesesuaian antara kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan pada unit kearsipan dengan peraturan yang berlaku.

#### 5. Monitoring

Monitoring yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan ANRI secara berkelanjutan untuk memastikan unit kearsipan yang diawasi dapat melakukan penyelenggaraan kearsipan sesuai aturan yang berlaku.